



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);

Dengan Persetujuan bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARBARU
 dan
 WALIKOTA BANJARBARU
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bina Pengawasan dan Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Bina Agraria dan Kerjasama Daerah;
- c) Sub Bagian Bina Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat.

2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi terdiri dari :

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana;
- c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

4. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
- b) Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat;
- c) Sub Bagian Sosial Budaya.

- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum membawahi:

- c.

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b) Sub Bagian Bina Administrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya Alam.

2. Bagian Pembangunan terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bina Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan;
- b) Sub Bagian Bina Administrasi Perhubungan dan Informatika;
- c) Sub Bagian Bina Administrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Kota.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c) Sub Bagian Protokol.

4. Bagian Umum terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c) Sub Bagian Keuangan.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Walikota dibentuk Kelompok Staf Ahli Walikota.
- (2) Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 September 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 7

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ttd

**MUTIA SYAFARIAHADI,SH
Pembina Tk.I
NIP.19630630 199203 1 003**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan, khususnya perubahan nomenklatur Staf Ahli Walikota dan salah satu sub bagian pada Bagian Perekonomian dan SDA.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7



WALIKOTA BANJARBARU,


Ttd

H.M.RUZ Aidin NOOR

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 September 2013



WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN